



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWANDI Bin SYARWIYONO;**
2. Tempat lahir : Tilahan;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 7 Januari 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tilahan RT 001/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb tertanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI Bin SYARWIYONO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDI Bin SYARWIYONO (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 8,75 (Delapan koma tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) buah Serok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 2 (dua) pak Plastik Klip warna bening merk ZIP IN;
 - 2 (dua) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastic warna bening yang sudah dirakit.;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.43 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tilahan RT.001 RW.001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya 5 (lima gram)". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10:45 WITA Saksi RIKIY FAUJI RAHMAN Bin FAHRUJI dan Saksi REZKY ELFAJAR Bin SUWANDI (Keduanya merupakan Terdakwa dalam perkara lain) datang kerumah yang dihuni oleh Terdakwa tepatnya di Desa Tilahan RT.001 RW.001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi RIKIY FAUJI RAHMAN Bin FAHRUJI dan Saksi REZKY ELFAJAR Bin SUWANDI membeli Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan maksud untuk langsung dikonsumsi di kamar rumah milik Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa Saksi RIKIY FAUJI RAHMAN Bin FAHRUJI dan Saksi REZKY ELFAJAR Bin SUWANDI langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan Bong/Alat hisap sabu-sabu yang disediakan oleh Terdakwa bersama Sdr.Asran (DPO) yang sebelumnya telah berada di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi RIKIY FAUJI RAHMAN Bin FAHRUJI dan Saksi REZKY ELFAJAR Bin SUWANDI didalam kamar milik Terdakwa, Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO bersama Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR selaku anggota Satres Narkoba Polres Hulu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi bahwa di Desa Tilahan Kecamatan Hantakan sering terjadi transaksi jual beli sabu-sabu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RIKIY FAUJI RAHMAN Bin FAHRUJI dan Saksi REZKY ELFAJAR Bin SUWANDI;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO bersama Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR berhasil menemukan barang bukti tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang belum sempat laku terjual oleh Terdakwa, yang terdiri dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 5,02 (lima koma nol dua) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,46 (tiga koma nol empat enam) gram yang terdapat di lantai didalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ditemukan di ruang tamu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 2 (dua) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang ditemukan didalam 1 (satu) lembar kresek warna hitam di lantai didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastic warna bening yang sudah dirakit serta menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan jual beli Narkoba ditemukan di atas kasur didalam kamar Terdakwa serta uang tunai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr.Asran yaitu yang pertama pada hari jum'at tanggal 10 (sepuluh) Maret 2023 dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram dan kedua pada tanggal 12 (dua belas) Maret 2023 dengan harga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi RIKIY FAUJI RAHMAN Bin FAHRUJI dan Saksi REZKY ELFAJAR Bin SUWANDI dibulan Maret Tahun 2023, pada saat penjualan pertama Saksi RIKIY FAUJI RAHMAN Bin FAHRUJI dan Saksi REZKY

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELFAJAR Bin SUWANDI menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 13 Maret 2023 Saksi RIKIY FAUJI RAHMAN Bin FAHRUJI dan Saksi REZKY ELFAJAR Bin SUWANDI menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram yang didapatkannya dengan cara membeli kepada Sdr.Asran tanggal 12 Maret 2023 tersebut semuanya laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO bersama Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine No.031/III/LAB/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai dan ditandatangani oleh dr.Hj Faizah Yuniarti,Sp.PK, urine Terdakwa dinyatakan negative Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT PEGADAIAN Nomor: 057/0410840.00/23 TANGGAL 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Alpina Surya dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat total 8,75 gram bersama kantong plastik, paket tersegel dibuat 1 (satu) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut:
 - Segel I: 8,75 gram berat kotor dikurang berat 3 (tiga) kantong plastik yaitu 1 (satu) plastik ukuran kecil dan 2 (dua) plastik ukuran sedang
$$0,18 \times 1 = 0,18 \text{ gram}$$
$$0,19 \times 2 = 0,38 \text{ gram}$$
Jadi berat bersih $8,75 - 0,56 = 8,19 \text{ gram}$
 - Segel II : 0,22 gram berat kotor setelah disisihkan dikurang berat kantong plastik kecil @0,18 gram
jadi berat bersih $0,22 - 0,18 = 0,04 \text{ gram}$
jadi penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM= 0,04 gram
 - Sisa bersih= $8,19 - 0,04 = 8,15 \text{ gram}$
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A1.03.23.0256.LP, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian atas nama Annisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt., M.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pharm.Sci di Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamine = Positif

Metoda : Colour test, TLC- Spektrofometri

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada Hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.43 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tilahan RT.001 RW.001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.”

Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10:45 WITA Saksi RIKIY FAUJI RAHMAN Bin FAHRUJI dan Saksi REZKY ELFAJAR Bin SUWANDI (Keduanya merupakan Terdakwa dalam perkara lain) datang kerumah yang dihuni oleh Terdakwa tepatnya di Desa Tilahan RT.001 RW.001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi RIKIY FAUJI RAHMAN Bin FAHRUJI dan Saksi REZKY ELFAJAR Bin SUWANDI membeli Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan maksud untuk langsung dikonsumsi di kamar rumah milik Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa Saksi RIKIY FAUJI RAHMAN Bin FAHRUJI dan Saksi REZKY ELFAJAR Bin SUWANDI langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Bong/Alat hisap sabu-sabu yang disediakan oleh Terdakwa bersama Sdr.Asran (DPO) yang sebelumnya telah berada di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi RIKIY FAUJI RAHMAN Bin FAHRUJI dan Saksi REZKY ELFAJAR Bin SUWANDI didalam kamar milik Terdakwa, Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO bersama Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR selaku anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi bahwa di Desa Tilahan Kecamatan Hantakan sering terjadi transaksi jual beli sabu-sabu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RIKIY FAUJI RAHMAN Bin FAHRUJI dan Saksi REZKY ELFAJAR Bin SUWANDI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO bersama Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR berhasil menemukan barang bukti tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang belum sempat laku terjual oleh Terdakwa, yang terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 5,02 (lima koma nol dua) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,46 (tiga koma nol empat enam) gram yang terdapat di lantai didalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ditemukan di ruang tamu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 2 (dua) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang ditemukan didalam 1 (satu) lembar kresek warna hitam di lantai didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastic warna bening yang sudah dirakit serta menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan jual beli Narkotika ditemukan di atas kasur didalam kamar Terdakwa serta uang tunai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr.Asran yaitu yang pertama pada hari jum'at tanggal 10 (sepuluh) Maret 2023 dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua pada tanggal 12 (dua belas) Maret 2023 dengan harga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO bersama Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine No.031/III/LAB/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai dan ditandatangani oleh dr.Hj Faizah Yuniarti,Sp.PK, urine Terdakwa dinyatakan negative Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT PEGADAIAN Nomor: 057/0410840.00/23 TANGGAL 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Alpina Surya dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat total 8,75 gram bersama kantong plastik, paket tersegel dibuat 1 (satu) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut:
 - Segel I: 8,75 gram berat kotor dikurang berat 3 (tiga) kantong plastik yaitu 1 (satu) plastik ukuran kecil dan 2 (dua) plastik ukuran sedang
$$0,18 \times 1 = 0,18 \text{ gram}$$
$$0,19 \times 2 = 0,38 \text{ gram}$$
Jadi berat bersih $8,75 - 0,56 = 8,19 \text{ gram}$
 - Segel II : 0,22 gram berat kotor setelah disisihkan dikurang berat kantong plastik kecil @0,18 gram
$$\text{jadi berat bersih } 0,22 - 0,18 = 0,04 \text{ gram}$$
jadi penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM= 0,04 gram
 - Sisa bersih= $8,19 - 0,04 = 8,15 \text{ gram}$
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A1.03.23.0256.LP, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian atas nama Annisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt., M. Pharm.Sci di Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamine = Positif

Metoda : Colour test, TLC- Spektrofometri

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.43 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Tilahan RT 001/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Rikiy Fauji Rahman dan saksi Rezky Elfajar yang waktu itu berada di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan terkait pemanfaatan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 5,02 (lima koma nol dua) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,46 (tiga koma empat enam) gram, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merek *Zip In* dan 2 (dua) buah timbangan digital merek *Pocket Scale* warna hitam yang ditemukan dalam 1 (satu) lembar tas plastik warna hitam pada lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ditemukan di ruang tamu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan di atas kasur milik Terdakwa, 1 (satu) bong atau alat hisap sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan pada kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan seluruhnya diakui

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya ia mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Asran (Daftar Pencarian Orang) yaitu seorang warga Desa Tilahan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara melakukan transaksi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk dua kantong atau 10 (sepuluh) gram, yang rencananya untuk siap jual;
- Bahwa saksi Rikiy Fauji Rahman dan saksi Rezky Elfajar baru saja melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa untuk harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang patungan bersama dan langsung mengonsumsi di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil kegiatan terkait pemanfaatan narkoba yang didapat Terdakwa sebelumnya, dan keuntungan yang akan didapat apabila seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ahmad Marzuki Bin Ajudannor** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.43 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Tilahan RT 001/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Rikiy Fauji Rahman dan saksi Rezky Elfajar yang waktu itu berada di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan terkait pemanfaatan narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 5,02 (lima koma nol dua) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,46 (tiga koma empat enam) gram, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merek *Zip In* dan 2 (dua) buah timbangan digital merek *Pocket Scale* warna hitam yang ditemukan dalam 1 (satu) lembar tas plastik warna hitam pada lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ditemukan di ruang tamu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan di atas kasur milik Terdakwa, 1 (satu) bong atau alat hisap sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan pada kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya ia mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Asran (Daftar Pencarian Orang) yaitu seorang warga Desa Tilahan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara melakukan transaksi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk dua kantong atau 10 (sepuluh) gram, yang rencananya untuk siap jual;
- Bahwa saksi Rikiy Fauji Rahman dan saksi Rezky Elfajar baru saja melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa untuk harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang patungan bersama dan langsung mengonsumsi di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil kegiatan terkait pemanfaatan narkoba yang didapat Terdakwa sebelumnya, dan keuntungan yang akan didapat apabila seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan serta tidak mempunyai izin

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Rikiy Fauji Rahman Bin Fahuji** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.43 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Tilahan RT 001/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan saksi Rezky Elfajar baru saja melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dari Terdakwa untuk harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang patungan bersama dan langsung mengonsumsi di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 5,02 (lima koma nol dua) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,46 (tiga koma empat enam) gram, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merek *Zip In* dan 2 (dua) buah timbangan digital merek *Pocket Scale* warna hitam yang ditemukan dalam 1 (satu) lembar tas plastik warna hitam pada lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ditemukan di ruang tamu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan di atas kasur milik Terdakwa, 1 (satu) bong atau alat hisap sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan pada kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram di atas lantai di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru di atas lantai ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi Rezky Elfajar, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rezky Elfajar masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dari Terdakwa yang juga merupakan ayah dari saksi Rezky Elfajar, yang mana Terdakwa memberi bonus tambahan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rezky Elfajar sebelumnya pernah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa yaitu untuk 1 (satu) paket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta Saksi dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rezky Elfajar Bin Suwandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.43 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Tilahan RT 001/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan saksi Rikiy Fauji Rahman baru saja melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dari Terdakwa untuk harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang patungan bersama dan langsung mengonsumsi di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 5,02 (lima koma nol dua) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,46 (tiga koma empat enam) gram, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merek *Zip In* dan 2 (dua) buah timbangan digital merek *Pocket Scale* warna hitam yang ditemukan dalam 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tas plastik warna hitam pada lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ditemukan di ruang tamu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan di atas kasur milik Terdakwa, 1 (satu) bong atau alat hisap sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan pada kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi Rikiy Fauji Rahman, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram di atas lantai di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru di atas lantai ruang tamu;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rikiy Fauji Rahman masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dari Terdakwa yang juga merupakan ayah dari Saksi, yang mana Terdakwa memberi bonus tambahan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rikiy Fauji Rahman sebelumnya pernah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yaitu untuk 1 (satu) paket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta Saksi dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Muhamad Bin Alus telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, oleh sebab itu atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dalam BAP Kepolisian dibacakan pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana keterangan saksi yang disumpah di penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut telah pula dilakukan pengambilan sumpah menurut agamanya oleh Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah, setelah yang bersangkutan memberikan keterangan di BAP Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

5. Muhamad Bin Alus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.43 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Tilahan RT 001/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa juga ditangkap bersama dengan saksi Rikiy Fauji Rahman dan saksi Rezky Elfajar yang waktu itu berada di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 5,02 (lima koma nol dua) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,46 (tiga koma empat enam) gram, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merek *Zip In* dan 2 (dua) buah timbangan digital merek *Pocket Scale* warna hitam yang ditemukan dalam 1 (satu) lembar tas plastik warna hitam pada lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ditemukan di ruang tamu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan di atas kasur milik Terdakwa, 1 (satu) bong atau alat hisap sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan pada kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan digunakan untuk apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.43 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Tilahan RT 001/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa juga ditangkap bersama dengan saksi Rikiy Fauji Rahman dan saksi Rezky Elfajar yang waktu itu berada di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan, saksi Rezky Elfajar yang juga adalah anak kandung Terdakwa dan saksi Rikiy Fauji Rahman baru saja melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dari Terdakwa untuk harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang patungan bersama dan langsung mengonsumsi di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 5,02 (lima koma nol dua) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,46 (tiga koma empat enam) gram, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merek *Zip In* dan 2 (dua) buah timbangan digital merek *Pocket Scale* warna hitam yang ditemukan dalam 1 (satu) lembar tas plastik warna hitam pada lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ditemukan di ruang tamu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan di atas kasur milik Terdakwa, 1 (satu) bong atau alat hisap sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan pada kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Asran (Daftar Pencarian Orang) yaitu seorang warga Desa Tilahan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara melakukan transaksi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk dua kantong atau 10 (sepuluh) gram, yang rencananya untuk siap jual;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil kegiatan terkait pemanfaatan narkoba yang didapat Terdakwa sebelumnya, dan keuntungan yang akan didapat apabila seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 2 (dua) pak plastik klip warna bening merek *Zip In*;
- 2 (dua) buah timbangan digital merek *Pocket Scale* warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tas plastik warna hitam, dan
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Nomor: 031/III/LAB/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai dan ditandatangani oleh dr.Hj Faizah Yunianti,Sp.PK, *urine* Terdakwa dinyatakan negatif *Metamphetamine*;
- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Nomor: 057/0410840.00/23 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Alpina Surya dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat total 8,75 gram bersama kantong plastik, paket tersegel dibuat 1 (satu) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut:
 - Segel I: 8,75 gram berat kotor dikurang berat 3 (tiga) kantong plastik yaitu 1 (satu) plastik ukuran kecil dan 2 (dua) plastik ukuran sedang
$$0,18 \times 1 = 0,18 \text{ gram}$$
$$0,19 \times 2 = 0,38 \text{ gram}$$
Jadi berat bersih $8,75 - 0,56 = 8,19 \text{ gram}$
 - Segel II : 0,22 gram berat kotor setelah disisihkan dikurang berat kantong plastik kecil @0,18 gram
jadi berat bersih $0,22 - 0,18 = 0,04 \text{ gram}$
jadi penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM= 0,04 gram
Sisa bersih= $8,19 - 0,04 = 8,15 \text{ gram}$
- Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A1.03.23.0256.LP, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian atas nama Annisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt., M. Pharm.Sci di Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : *Metamfetamine* = Positif

Metoda : *Colour test*, TLC- Spektrofometri

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.43 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Tilahan RT 001/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa juga ditangkap bersama dengan saksi Rikiy Fauji Rahman dan saksi Rezky Elfajar yang waktu itu berada di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan, saksi Rezky Elfajar yang juga adalah anak kandung Terdakwa dan saksi Rikiy Fauji Rahman baru saja melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dari Terdakwa untuk harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang patungan bersama dan langsung mengonsumsi di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 5,02 (lima koma nol dua) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,46 (tiga koma empat enam) gram, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merek *Zip In* dan 2 (dua) buah timbangan digital merek *Pocket Scale* warna hitam yang ditemukan dalam 1 (satu) lembar tas plastik warna hitam pada lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ditemukan di ruang tamu, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan di atas kasur milik Terdakwa, 1 (satu) bong atau alat hisap sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan pada kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Asran (Daftar Pencarian Orang) yaitu seorang warga Desa Tilahan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara melakukan transaksi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk dua kantong atau 10 (sepuluh) gram, yang rencananya untuk siap jual;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil kegiatan terkait pemanfaatan narkoba yang didapat Terdakwa sebelumnya, dan keuntungan yang akan didapat apabila seluruh

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan dan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Suwandi Bin Syarwiyono** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan atau tidak harus akan semua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu pilihan unsur atau beberapa unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki alas hak/landasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun keputusan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.43 WITA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Tilahan RT 001/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bersama dengan saksi Rikiy Fauji Rahman dan saksi Rezky Elfajar yang waktu itu berada di dalam kamar milik Terdakwa karena sebelum terjadi penangkapan, saksi Rezky Elfajar yang juga adalah anak kandung Terdakwa dan saksi Rikiy Fauji Rahman baru saja melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dari Terdakwa untuk harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang patungan bersama dan langsung mengonsumsi di dalam kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 5,02 (lima koma nol dua) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,46 (tiga koma empat enam) gram, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merek *Zip In* dan 2 (dua) buah timbangan digital merek *Pocket Scale* warna hitam yang ditemukan dalam 1 (satu) lembar tas plastik warna hitam pada lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ditemukan di ruang tamu, 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo* warna biru ditemukan di atas kasur milik Terdakwa, 1 (satu) bong atau alat hisap sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan pada kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Asran (Daftar Pencarian Orang) yaitu seorang warga Desa Tilahan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara melakukan transaksi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk dua kantong atau 10 (sepuluh) gram, yang rencananya untuk siap jual, sedangkan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil kegiatan terkait pemanfaatan narkoba yang didapat Terdakwa sebelumnya, dan keuntungan yang akan didapat apabila seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan dengan maksud dan tujuan adalah mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi akan tetapi Terdakwa tidak memakai narkoba untuk diri sendiri yang mana sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Nomor: 031/III/LAB/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang diterbitkan oleh RSUD H.Damanhuri Barabai dan ditandatangani oleh dr.Hj Faizah Yuniarti,Sp.PK, *urine* Terdakwa dinyatakan negatif *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan memperhatikan kesesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat izin adalah suatu konsep hukum yang membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang, sehingga semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin, dalam perkara *in casu* tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap pemanfaatan narkoba sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas dan tidak pula ditemukan adanya kepentingan Terdakwa yang sah terhadap pemanfaatan narkoba tersebut, sehingga telah terpenuhi dalam lingkup tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dihubungkan dengan pengertian dari “menjual” maka dalam hal ini lebih tepat dipandang Terdakwa membeli barang berupa paket narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk dua kantong atau 10 (sepuluh) gram yang kemudian dibuat menjadi beberapa paket siap jual, yang mana diketahui pula selanjutnya Terdakwa memiliki uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan salah satunya melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dari Terdakwa untuk harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan saksi saksi Rikiy Fauji Rahman dan saksi Rezky Elfajar, cukup untuk diterima bahwa telah terjadi perbuatan dua orang yang bersepakat untuk melakukan jual-beli, dalam perkara *in casu* terjadi kesepakatan transaksi antara Terdakwa sebagai penjual dengan saksi saksi Rikiy Fauji Rahman dan saksi Rezky Elfajar sebagai pembeli dimana Terdakwa memberikan paket tersebut untuk memperoleh uang pembayaran;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dimana jenis-jenis narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Nomor: 057/0410840.00/23 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Alpina Surya dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) paket yang diduga sabu- sabu dengan berat total 8,75 gram bersama kantong plastik, paket tersegel dibuat 1 (satu) bungkus plastik yang rinciannya sebagai berikut:

- Segel I: 8,75 gram berat kotor dikurang berat 3 (tiga) kantong plastik yaitu 1 (satu) plastik ukuran kecil dan 2 (dua) plastik ukuran sedang
 $0,18 \times 1 = 0,18 \text{ gram}$
 $0,19 \times 2 = 0,38 \text{ gram}$
Jadi berat bersih $8,75 - 0,56 = 8,19 \text{ gram}$
- Segel II : 0,22 gram berat kotor setelah disisihkan dikurang berat kantong plastik kecil @0,18 gram
jadi berat bersih $0,22 - 0,18 = 0,04 \text{ gram}$
jadi penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = 0,04 gram
Sisa bersih = $8,19 - 0,04 = 8,15 \text{ gram}$

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A1.03.23.0256.LP, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian atas nama Annisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt., M. Pharm.Sci di Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : *Metamfetamine* = Positif

Metoda : *Colour test*, TLC- Spektrofometri

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip warna bening merek *Zip In*, 2 (dua) buah timbangan digital merek *Pocket Scale* warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo* warna biru, 1 (satu) lembar tas plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwandi Bin Syarwiyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 8,75 (delapan koma tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 2 (dua) pak plastik klip warna bening merek *Zip In*;
 - 2 (dua) buah timbangan digital merek *Pocket Scale* warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) lembar tas plastik warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit;
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2023**, oleh kami, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Enggar Wicaksono, S.H.**, dan **Afridiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Haryadi Fitri Ahyu** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Karisma Bintang Pratama, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enggar Wicaksono, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi Fitri Ahyu

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Brb